

Kontribusi Imam Al-Nawawi (631-676 H) dalam Tafsir Al-Qur'an: Analisis *Kitab Al-Tafsir* dalam *Al-Minhāj fi Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim Ibn Al- Ḥajjāj*

Muhammad Sururi Alfajri Wannahar Siregar^{1*}, Ahmad Zuhri², Munandar³
^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Corresponding Author's e-mail : Muhammad0441243002@uinsu.ac.id

ARMADA
JURNAL PENELITIAN MULTIDISIPLIN

e-ISSN: 2964-2981

ARMADA : Jurnal Penelitian Multidisiplin

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/armada>

Vol. 04, No. 07 Juli, 2026

Page: 3104-3116

DOI:

<https://doi.org/10.55681/armada.v4i7.3173>

Article History:

Received: Mei 22, 2026

Revised: Juni 14, 2026

Accepted: Juli 18, 2026

Abstract : *This study examines Imam Nawawi's reasoning in interpreting the Qur'an and analyses his contribution as a muhaddith within the Qur'anic exegetical tradition. It responds to a contemporary tendency to interpret the Qur'an freely without sufficient regard for the authority of transmitted reports and classical scholarship. This condition highlights the urgency of returning to earlier scholars' methodologies, particularly by integrating asbāb al-nuzūl and asbāb al-wurūd, so that understanding of the Qur'an remains within an academically accountable framework. This research employs a qualitative library research design, using transmitted-based exegesis (tafsīr bi al-ma'sūr) and a hadith commentary approach. The findings indicate that Imam Nawawi's reasoning in understanding Qur'anic verses through hadith has four main characteristics: (1) linguistic textual analysis, (2) description of the hadith matn, (3) comparative criticism of hadith matn in legal comparison, and (4) the muhaddiths' stance towards differences of opinion regarded as sound. Furthermore, Imam Nawawi's contribution to hadith-based exegesis demonstrates an integrative pattern of al-jam' bayna al-ma'sūr wa al-ra', enriching the methodological heritage of classical Qur'anic exegesis in the Islamic tradition.*

Keywords : *Imam Nawawi, Hadith-Based Exegesis, Ṣaḥīḥ Muslim, Al-Minhāj fi Sharḥ Ṣaḥīḥ Muslim*

Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji proses penalaran Imam Nawawi dalam menafsirkan Al-Qur'an serta menganalisis kontribusinya sebagai muhaddis dalam tradisi penafsiran Al-Qur'an. Latar belakang penelitian ini berangkat dari fenomena kontemporer, di mana penafsiran Al-Qur'an kerap dilakukan secara bebas tanpa memperhatikan otoritas riwayat serta tradisi keilmuan klasik. Kondisi tersebut menunjukkan urgensi untuk kembali pada metodologi para ulama terdahulu, khususnya melalui integrasi antara asbāb al-nuzūl dan asbāb al-wurūd, agar pemahaman terhadap Al-Qur'an tetap berada dalam koridor ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research) serta pendekatan tafsir berbasis riwayat (tafsīr bi al-ma'sūr) dan pendekatan syarḥ hadis. Hasil kajian menunjukkan bahwa penalaran Imam Nawawi dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'an melalui hadis memiliki empat karakteristik utama, yaitu: (1) analisis linguistik teks, (2) deskripsi matan hadis, (3) kritik

komparatif terhadap matan hadis dalam perbandingan hukum, dan (4) sikap para muhaddis terhadap perbedaan pendapat yang dinilai sahih. Selain itu, kontribusi pemikiran Imam Nawawi dalam tradisi tafsir berbasis hadis menunjukkan corak integratif antara Al-Jam‘ bayna Al-ma’tsūr wa al-ra’, yang memperkaya khazanah metodologi tafsir klasik.

Kata kunci: Imam Nawawi, Tafsir Hadis, Ṣaḥīḥ Muslim, Al-Minhāj Fī Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim

PENDAHULUAN

Al-Qur’an merupakan sumber fundamental dalam ajaran Islam yang memiliki kedudukan sebagai pedoman utama bagi kehidupan manusia. Sebagai wahyu yang diturunkan Allah Swt. kepada Nabi Muhammad saw., Al-Qur’an memuat berbagai prinsip dasar yang mencakup aspek keimanan, hukum, sosial, moral, serta tata kehidupan manusia. Meskipun demikian, pemahaman terhadap kandungan Al-Qur’an tidak selalu dapat dilakukan secara sederhana, sebab sebagian ayat memiliki karakteristik tertentu seperti bersifat global (*mujmal*), umum (*‘amm*), maupun memerlukan penjelasan berdasarkan konteks historis dan sosial ketika ayat tersebut diturunkan. Oleh karena itu, keberadaan metode dan perangkat keilmuan dalam memahami Al-Qur’an menjadi suatu kebutuhan penting agar pesan yang terkandung di dalamnya dapat dipahami secara tepat dan komprehensif (Al-Suyūṭī, 1993).

Dalam tradisi keilmuan Islam, Nabi Muhammad saw. memiliki posisi sentral sebagai pihak yang diberikan otoritas untuk menjelaskan kandungan wahyu kepada umat manusia. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur’an bahwa Rasulullah berfungsi sebagai penjelas terhadap ayat-ayat yang telah diturunkan. Penjelasan Nabi tersebut kemudian diriwayatkan melalui hadis yang menjadi sumber utama kedua setelah Al-Qur’an. Dengan demikian, hadis tidak hanya dipahami sebagai sumber hukum Islam, tetapi juga memiliki fungsi interpretatif dalam menjelaskan makna, maksud, serta konteks ayat-ayat Al-Qur’an (Masood Ahmad & Dr. Muhammad Anas, 2025).

Hubungan antara Al-Qur’an dan hadis melahirkan salah satu tradisi penting dalam studi tafsir, yaitu *Tafsīr bi al-Ma’sūr*. Pendekatan ini merupakan metode penafsiran yang menjadikan riwayat sebagai dasar utama dalam memahami ayat Al-Qur’an, baik melalui penjelasan ayat dengan ayat lainnya, hadis Nabi, maupun pemahaman generasi awal Islam. Dalam kerangka ini, hadis memiliki peran sebagai *bayān al-Qur’ān*, yaitu memberikan penjelasan terhadap ayat yang masih bersifat umum, memberikan rincian terhadap ayat yang bersifat global, serta memberikan batasan terhadap pemaknaan ayat agar sesuai dengan tujuan syariat (Al-Wāḥidī, 1991).

Salah satu sumber penting dalam kajian hadis adalah *Ṣaḥīḥ Muslim* karya Imam Muslim bin al-Ḥajjāj yang dikenal sebagai salah satu kitab hadis paling otoritatif dalam tradisi Islam setelah *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Kitab ini disusun melalui proses seleksi hadis yang sangat ketat dengan mempertimbangkan kualitas sanad dan matan. Di antara bagian penting dalam kitab tersebut adalah *Kitāb al-Tafsīr*, yaitu bagian yang menghimpun hadis-hadis yang berkaitan dengan penjelasan ayat-ayat Al-Qur’an. Keberadaan *Kitāb al-Tafsīr* menunjukkan bahwa Imam Muslim memberikan perhatian terhadap fungsi hadis sebagai penjelas (*bayān*) bagi Al-Qur’an, sehingga hadis tidak hanya berfungsi sebagai sumber hukum, tetapi juga sebagai instrumen utama dalam memahami kandungan wahyu (Nabil Amir, 2023).

Berdasarkan hasil penelitian, pemanfaatan hadis-hadis dalam *Kitāb al-Tafsīr* oleh Imam Al-Nawawi melalui *Al-Minhāj Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim* menunjukkan adanya variasi dalam intensitas penjelasan terhadap ayat-ayat Al-Qur’an. Dari 21 ayat yang dikaji melalui 44 hadis, hanya delapan ayat yang memperoleh pembahasan disertai syarah secara lebih mendalam, yaitu QS. Al-Baqarah [2]: 58, QS. Al-Mā’idah [5]: 3, QS. An-Nisā’ [4]: 4, QS. An-Nisā’ [4]: 6, QS. An-Nisā’ [4]: 93, QS. Al-A’rāf [7]: 31, QS. An-Nūr [24]: 33, dan QS. Al-Ḥajj [22]: 19. Sementara itu, tiga belas ayat lainnya hanya dijelaskan melalui penyajian hadis tanpa disertai uraian syarah yang panjang.

Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa Imam Al-Nawawi tidak menerapkan pola penafsiran yang seragam terhadap seluruh hadis dalam *Kitāb al-Tafsīr*. Variasi jumlah hadis yang digunakan, mulai dari satu hingga empat hadis untuk setiap ayat, mengindikasikan bahwa kedalaman penjelasan disesuaikan dengan tingkat kompleksitas kandungan ayat, kebutuhan penjelasan hukum, maupun persoalan teologis yang muncul dalam hadis. Dengan demikian, syarah yang diberikan tidak semata-mata ditentukan oleh banyaknya riwayat yang tersedia, melainkan oleh kebutuhan interpretatif terhadap ayat yang sedang dibahas.

Hadis-hadis dalam *Kitāb al-Tafsīr Ṣaḥīḥ Muslim* memiliki kedudukan yang penting karena tidak hanya berfungsi menjelaskan makna ayat, tetapi juga mengungkap konteks historis yang melatarbelakangi turunnya ayat (*asbāb al-nuzūl*) maupun situasi yang melatarbelakangi penyampaian hadis (*asbāb al-wurūd*). Pemahaman terhadap kedua aspek tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam proses penafsiran Al-Qur'an, sebab makna suatu teks sangat dipengaruhi oleh konteks kemunculannya. Oleh karena itu, pemanfaatan hadis sebagai penjelas ayat, sebagaimana dilakukan Imam Al-Nawawi, memperlihatkan bahwa pendekatan kontekstual merupakan salah satu unsur penting dalam menghasilkan penafsiran yang lebih komprehensif, objektif, dan terhindar dari pemahaman yang parsial (Qadafi, 2022).

Perkembangan studi hadis Imam Yahya bin Syaraf al-Nawawi merupakan salah satu ulama yang memiliki kontribusi besar dalam menjelaskan hadis-hadis Nabi. Beliau dikenal sebagai ulama yang menguasai berbagai bidang keilmuan Islam, terutama hadis, fikih, dan ilmu-ilmu keislaman lainnya. Salah satu karya monumental beliau adalah *Al-Minhāj fī Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim*, yaitu kitab syarah yang memberikan penjelasan mendalam terhadap hadis-hadis dalam *Ṣaḥīḥ Muslim* (Nabil Amir, 2023).

Melalui karya tersebut, Imam Nawawi tidak hanya menjelaskan aspek tekstual hadis, tetapi juga melakukan analisis terhadap berbagai unsur yang berkaitan dengan pemahaman hadis, seperti aspek kebahasaan, konteks kemunculan hadis, hubungan hadis dengan ayat Al-Qur'an, serta implikasi hukum yang terkandung di dalamnya. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas syarah hadis tidak hanya berfungsi sebagai penjelasan terhadap hadis, tetapi juga memiliki kontribusi dalam memahami kandungan Al-Qur'an (Andriyani & Hasani Mubarak, 2024).

Meskipun Imam Nawawi tidak dikenal sebagai mufasir yang menghasilkan karya tafsir secara khusus sebagaimana ulama tafsir klasik lainnya, kontribusinya terhadap kajian Al-Qur'an tetap memiliki nilai akademik yang signifikan. Hal tersebut terlihat dari bagaimana ia menjelaskan hadis-hadis yang berhubungan dengan ayat Al-Qur'an melalui pendekatan yang sistematis dan berbasis riwayat. Penafsiran yang dilakukan Imam Nawawi menunjukkan upaya menjaga pemahaman terhadap Al-Qur'an agar tetap berada dalam koridor sumber-sumber yang memiliki otoritas, khususnya hadis Nabi yang sahih (Andriyani & Hasani Mubarak, 2024).

Proses penalaran Imam Nawawi dalam menjelaskan hadis-hadis tafsir memperlihatkan beberapa karakteristik metodologis yang penting. Pertama, ia menempatkan hadis sebagai landasan utama dalam memahami ayat Al-Qur'an. Kedua, ia memberikan perhatian terhadap aspek bahasa Arab sebagai instrumen penting dalam memahami makna teks. Ketiga, ia mempertimbangkan konteks historis agar pemahaman terhadap ayat tidak terlepas dari tujuan awalnya. Keempat, ia menggabungkan pendekatan riwayat dengan analisis ilmiah sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih sistematis (Al-Farmawi, 2005).

Sebagai contoh, dalam menjelaskan hadis mengenai lafaz *ḥiṭṭah* dalam kisah Bani Israil, Imam Nawawi tidak hanya menerangkan makna kebahasaan lafaz tersebut, tetapi juga menjelaskan kandungan makna yang berkaitan dengan permohonan ampun kepada Allah. Demikian pula dalam menjelaskan ayat mengenai poligami, Imam Nawawi memberikan perhatian terhadap struktur bahasa Arab pada lafaz *matsnā wa tsulāts wa rubā'*, sehingga pemaknaannya tidak dipahami secara literal sebagai penjumlahan angka, tetapi sebagai bentuk batasan jumlah yang diperbolehkan dalam syariat (Al-Nawawī, 1392).

Berdasarkan uraian tersebut, kajian mengenai proses penalaran Imam Nawawi dalam menafsirkan Al-Qur'an melalui *Al-Minhāj fī Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim* menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini tidak hanya berupaya melihat bagaimana Imam Nawawi

menjelaskan hadis-hadis Nabi, tetapi juga menganalisis kontribusinya sebagai seorang muhaddis dalam membangun pemahaman terhadap ayat-ayat Al-Qur'an. Kajian ini diharapkan dapat memperkaya studi tafsir berbasis hadis serta menunjukkan bahwa karya syarah hadis klasik memiliki peran strategis dalam perkembangan metodologi penafsiran Al-Qur'an.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Pemilihan metode ini didasarkan pada objek penelitian yang berupa kajian terhadap teks-teks keilmuan klasik, khususnya hadis-hadis tafsir dalam *Ṣaḥīḥ Muslim* serta penjelasan Imam Nawawi dalam karya *Al-Minhāj fī Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim*. Penelitian kualitatif digunakan karena fokus utama kajian ini bukan pada pengukuran angka atau data statistik, melainkan pada proses memahami, menganalisis, serta menginterpretasikan makna yang terkandung dalam teks secara mendalam (Creswell, 2014). Melalui pendekatan kepustakaan, penelitian ini berusaha menggali pemikiran Imam Nawawi dalam menjelaskan hadis-hadis yang berkaitan dengan ayat Al-Qur'an. Data penelitian diperoleh melalui penelusuran berbagai literatur yang memiliki keterkaitan dengan tema penelitian, baik berupa kitab hadis, kitab syarah, kitab tafsir, maupun karya ilmiah kontemporer. Dengan demikian, penelitian ini berupaya melihat hubungan antara teks Al-Qur'an, hadis Nabi, dan metode penjelasan Imam Nawawi sebagai seorang muhaddis dalam tradisi tafsir berbasis Riwayat (Al-Zarkashī, 1984).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan tafsir berbasis riwayat (*tafsīr bi al-ma'sūr*) dan pendekatan syarah hadis (*syarḥ al-ḥadīṣ*). Pendekatan *tafsīr bi al-ma'sūr* digunakan karena penelitian ini memandang bahwa hadis Nabi memiliki posisi penting dalam menjelaskan kandungan ayat Al-Qur'an. Dalam kerangka ini, hadis tidak hanya dipahami sebagai sumber hukum Islam, tetapi juga sebagai penjelas terhadap ayat yang masih membutuhkan rincian, batasan, maupun penjelasan konteks (Al-Farmawi, 2005). Sementara itu, pendekatan *syarḥ ḥadīs* digunakan untuk menganalisis bagaimana Imam Nawawi menjelaskan hadis-hadis tafsir yang terdapat dalam *Ṣaḥīḥ Muslim*. Pendekatan ini memungkinkan penelitian untuk melihat proses intelektual Imam Nawawi ketika memahami suatu hadis, baik melalui analisis bahasa, konteks historis, perbandingan pendapat ulama, maupun penarikan kesimpulan hukum dan makna yang terkandung dalam hadis tersebut. Dengan pendekatan ini, penelitian tidak hanya melihat hasil penafsiran, tetapi juga mengkaji proses penalaran yang digunakan Imam Nawawi dalam membangun pemahaman terhadap ayat Al-Qur'an (Al-Nawawī, 1392).

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer merupakan sumber utama yang menjadi objek analisis penelitian, yaitu *Ṣaḥīḥ Muslim* karya Imam Muslim bin al-Ḥajjāj, khususnya bagian *Kitāb al-Tafsīr*, serta kitab *Al-Minhāj fī Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim* karya Imam Nawawi sebagai karya utama yang dikaji. Kedua sumber tersebut dipilih karena memiliki keterkaitan langsung dengan fokus penelitian, yaitu bagaimana hadis-hadis Nabi digunakan sebagai dasar dalam memahami dan menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an. Adapun sumber data sekunder berupa kitab-kitab *ulūm al-Qur'an*, *ulūm al-ḥadīṣ*, kitab-kitab tafsir klasik, serta berbagai penelitian ilmiah seperti jurnal, tesis, dan karya akademik lainnya yang berkaitan dengan Imam Nawawi, metodologi tafsir, dan kajian hadis. Data sekunder tersebut digunakan sebagai pendukung analisis agar penelitian memiliki landasan teoritis yang kuat serta mampu menempatkan pemikiran Imam Nawawi dalam konteks perkembangan ilmu tafsir dan hadis.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan berbagai data tertulis yang berkaitan dengan objek penelitian. Tahapan ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi hadis-hadis tafsir dalam *Ṣaḥīḥ Muslim*, kemudian menelaah penjelasan Imam Nawawi terhadap hadis tersebut dalam *Al-Minhāj fī Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim*. Setelah itu, data diklasifikasikan berdasarkan tema tertentu, seperti analisis kebahasaan, penjelasan konteks hadis, hubungan hadis dengan ayat, serta bentuk kontribusi Imam Nawawi dalam menjelaskan makna Al-Qur'an (Ibn Manẓūr, 1993). Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis isi (*content analysis*). Metode ini digunakan untuk mengkaji teks

secara sistematis dengan tujuan menemukan pola pemikiran, karakteristik metode, serta bentuk kontribusi Imam Nawawi dalam penafsiran Al-Qur'an. Melalui analisis isi, penelitian dilakukan dengan membaca teks secara mendalam, mengidentifikasi bagian-bagian penting dalam syarah Imam Nawawi, kemudian menganalisisnya berdasarkan kerangka teori tafsir berbasis riwayat dan metodologi syarah hadis (Moleong, 2017).

Dalam proses analisis, penelitian ini memperhatikan beberapa aspek utama dari metode Imam Nawawi, yaitu analisis linguistik terhadap lafaz-lafaz hadis dan ayat, perhatian terhadap konteks historis, penggunaan riwayat sebagai dasar pemahaman, serta cara Imam Nawawi menyikapi perbedaan pendapat ulama. Dengan demikian, analisis tidak hanya menghasilkan deskripsi mengenai isi syarah, tetapi juga menjelaskan pola penalaran Imam Nawawi dalam membangun pemahaman terhadap Al-Qur'an. Untuk menjaga validitas penelitian, dilakukan pemeriksaan terhadap berbagai sumber yang digunakan dengan cara membandingkan penjelasan Imam Nawawi dengan pendapat ulama lain yang relevan. Langkah ini bertujuan agar hasil penelitian tidak hanya bersifat subjektif, tetapi memiliki dasar ilmiah yang kuat. Dengan metode tersebut, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang objektif mengenai kontribusi Imam Nawawi sebagai muhaddis dalam tradisi tafsir Al-Qur'an berbasis hadis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Penalaran Imam Nawawi dalam Menafsirkan Al-Qur'an melalui *Al-Minhāj fī Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim Ibn Al-Ḥajjāj*

Penelitian menunjukkan bahwa proses penalaran Imam al-Nawawi dalam menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an melalui *Al-Minhāj fī Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim Ibn Al-Ḥajjāj* memiliki karakteristik yang bersifat integratif antara pendekatan riwayat (*naql*) dan analisis keilmuan (*dirāyah*). Imam al-Nawawi tidak memahami hadis tafsir hanya sebagai informasi historis, tetapi menjadikannya sebagai dasar utama dalam memahami kandungan ayat Al-Qur'an. Dalam proses tersebut, beliau menggabungkan analisis kebahasaan, konteks sejarah, pemahaman fikih, serta prinsip-prinsip usul dalam menjelaskan hubungan antara hadis dan ayat (Qomarullah, 2022). Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa Imam al-Nawawi menempatkan hadis sebagai sumber otoritatif dalam memahami Al-Qur'an. Namun, penggunaan hadis tidak dilakukan secara tekstual semata, melainkan melalui proses analisis yang mempertimbangkan struktur bahasa Arab, konteks turunnya ayat, serta tujuan hukum yang terkandung dalam teks. Dengan demikian, metode Imam al-Nawawi memperlihatkan hubungan antara tradisi *tafsīr bi al-maṣūṛ* dan penggunaan rasionalitas ilmiah yang terukur (Rahma & Syabuddin, 2024).

Analisis Linguistik sebagai Instrumen Pemahaman Makna Ayat

Penafsiran Al-Qur'an dalam tradisi Islam klasik tidak hanya dilakukan melalui pemahaman terhadap makna literal ayat, tetapi juga melalui berbagai perangkat keilmuan yang membantu seorang ulama menemukan maksud dan tujuan dari suatu teks. Dalam konteks ini, Imam al-Nawawi merupakan salah satu ulama yang memperlihatkan kemampuan besar dalam memahami Al-Qur'an melalui pendekatan hadis, bahasa Arab, serta analisis hukum Islam. Walaupun beliau lebih dikenal sebagai ahli hadis dan fikih mazhab Syafi'i, karya-karyanya menunjukkan perhatian besar terhadap kajian Al-Qur'an, terutama melalui kitab *Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim* yang menjadi salah satu karya monumental dalam tradisi syarah hadis (Ahmad Nabil Amir, 2023). Penalaran Imam al-Nawawi dalam memahami Al-Qur'an dibangun melalui integrasi antara pendekatan riwayat dan dirayah. Pendekatan riwayat tampak dari penggunaan hadis sebagai sumber utama dalam menjelaskan ayat, sedangkan pendekatan dirayah terlihat melalui analisis bahasa, konteks, dan penalaran hukum. Dengan demikian, penafsiran Imam al-Nawawi tidak hanya memindahkan riwayat secara tekstual, tetapi juga berusaha memahami hubungan antara teks, makna, dan tujuan syariat (Imran & Lawang, 2022).

Salah satu aspek penting dalam metode Imam al-Nawawi adalah perhatian terhadap analisis linguistik. Beliau memandang bahwa bahasa Arab memiliki posisi sentral dalam memahami Al-Qur'an dan hadis. Setiap lafaz tidak hanya memiliki makna dasar secara bahasa, tetapi juga memiliki hubungan dengan konteks sosial, hukum, dan nilai moral yang terkandung di dalamnya. Oleh sebab itu, Imam al-Nawawi sering menjelaskan suatu lafaz melalui pendekatan etimologi,

morfologi, dan semantik agar makna yang dihasilkan sesuai dengan maksud syariat (Sa'dudin dkk., 2022). Hal tersebut dapat dilihat ketika beliau menjelaskan hadis tentang perintah Allah kepada Bani Israil agar memasuki pintu gerbang sambil mengucapkan lafaz *hiṭṭah*:

(٣٠١٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، قَالَ: هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «قِيلَ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ: ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، وَقُولُوا حِطَّةً، يَغْفِرَ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ، فَدَخَلُوا الْبَابَ يَزْحَفُونَ عَلَى أَسْتَاهِهِمْ، وَقَالُوا: حَبَّةٌ فِي شَعْرَةٍ.»

Dalam hadis tersebut Rasulullah ﷺ menjelaskan bahwa Bani Israil diperintahkan untuk memasuki pintu gerbang dengan sikap tunduk dan mengucapkan hiṭṭah sebagai bentuk permohonan ampun kepada Allah. Imam al-Nawawi menjelaskan bahwa lafaz hiṭṭah berasal dari akar kata ḥaṭṭa yang memiliki makna menjatuhkan, mengurangi, atau menggugurkan sesuatu. Berdasarkan makna tersebut, beliau memahami bahwa lafaz tersebut mengandung permohonan agar dosa-dosa manusia dihapuskan (Al-Nawawī, 1392).

Analisis Imam al-Nawawi menunjukkan bahwa lafaz dalam Al-Qur'an dan hadis tidak dapat dipahami hanya berdasarkan arti permukaan. Sebuah kata memiliki hubungan erat dengan akar pembentuknya sehingga dapat menghasilkan makna yang lebih luas. Dalam hal ini, dosa dipahami sebagai beban yang harus diangkat, sedangkan ampunan Allah dipahami sebagai proses penghapusan beban tersebut. Dengan demikian, pendekatan linguistik yang digunakan Imam al-Nawawi berhasil memperlihatkan hubungan antara struktur bahasa dan nilai spiritual (Al-Nawawī, 1392). Selain itu, Imam al-Nawawi juga memberikan perhatian terhadap aspek bentuk kata dan struktur kalimat. Dalam hadis yang sama, beliau menjelaskan lafaz:

يَزْحَفُونَ عَلَى أَسْتَاهِهِمْ

Beliau menerangkan bahwa kata *astāh* merupakan bentuk jamak dari *ist* yang bermakna bagian belakang tubuh. Penjelasan ini menunjukkan bahwa Imam al-Nawawi tidak hanya menjelaskan pesan moral hadis, tetapi juga menjaga ketepatan makna bahasa Arab klasik. Menurut beliau, perubahan bentuk kata dapat memengaruhi pemahaman terhadap suatu teks. Oleh sebab itu, kajian terhadap bentuk mufrad, jamak, dan struktur lafaz menjadi bagian penting dalam memahami hadis (Al-Nawawī, 1392). Penjelasan tersebut memperlihatkan bahwa syarah hadis dalam tradisi ulama klasik tidak hanya berfungsi sebagai penjelasan hukum, tetapi juga menjadi media pelestarian bahasa Arab. Imam al-Nawawi berusaha menjaga agar lafaz hadis dipahami sesuai dengan penggunaan bahasa pada masa Rasulullah ﷺ. Hal ini menunjukkan bahwa ketelitian linguistik merupakan bagian penting dalam menjaga autentisitas makna wahyu (Al-Nawawī, 1392). Pendekatan linguistik Imam al-Nawawi juga terlihat dalam penjelasannya terhadap QS. al-Nisā' ayat 3,

(٣٠١٨) حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ سَرِّحٍ، وَحَرَمَلَةُ بْنُ يَحْيَى التَّحِيَّيُّ، قَالَ أَبُو الطَّاهِرِ: حَدَّثَنَا، وَقَالَ حَرَمَلَةُ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنْ ابْنِ شَهَابٍ، أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ: أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَتْنًى وَثَلَاثَ وَرُبَاعَ﴾ [النساء: ٣]، قَالَتْ: يَا ابْنَ أَخِي، هِيَ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حَجَرٍ وَلِیَّهَا شَرِیکَةٌ فِي مَالِهِ، فَيُعْجِبُهُ مَا لَهَا وَجَمَالُهَا، فَيُرِيدُ وَلِیَّهَا

أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بَعِيرٍ أَنْ يُفْسِطَ فِي صَدَاقِهَا، فَيُعْطِيَهَا مِثْلَ مَا يُعْطِيهَا غَيْرُهُ، فَتُحْوَأُ أَنْ يَنْكِحُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يُفْسِطُوا
هُنَّ، وَيَبْلُغُوا بِهِنَّ أَعْلَى سُنَنِ الصَّدَاقِ، وَأُمْرُوا أَنْ يَنْكِحُوا مَا طَابَ لَهُمْ مِنَ النِّسَاءِ سِوَاهُنَّ.

khususnya lafaz:

مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ

Imam al-Nawawi menjelaskan bahwa lafaz tersebut tidak menunjukkan kebolehan menggabungkan seluruh angka menjadi sembilan, tetapi menunjukkan pilihan jumlah secara terpisah. Beliau menafsirkan:

أَيُّ ثَنَيْنِ ثَنَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا ثَلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا أَرْبَعًا

Artinya, seseorang diperbolehkan menikahi dua, tiga, atau empat perempuan, bukan menjumlahkan seluruh angka tersebut sekaligus. Pemahaman ini menunjukkan ketelitian Imam al-Nawawi terhadap struktur bahasa Arab, khususnya bentuk distributif dalam sistem bilangan (Al-Nawawī, 1392).

Melalui analisis tersebut, Imam al-Nawawi memperlihatkan bahwa kesalahan memahami struktur bahasa dapat menyebabkan kesalahan dalam menetapkan hukum. Bahasa dalam Al-Qur'an bukan sekadar alat penyampaian pesan, tetapi juga menjadi dasar dalam memahami batasan hukum. Oleh sebab itu, pemahaman terhadap kaidah bahasa menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari proses penafsiran (Al-Nawawī, 1392). Selain aspek kebahasaan, Imam al-Nawawi juga memperhatikan dimensi sosial dalam memahami ayat. Ketika menjelaskan lafaz "*an lā tuqsitū*" dalam QS. al-Nisā' ayat 3, beliau memahami kata tersebut sebagai perintah untuk berlaku adil terhadap perempuan yatim. Kata *yuqsit* berasal dari akar kata *q-s-t* yang dalam konteks tertentu berkaitan dengan keadilan. Imam al-Nawawi memilih makna tersebut karena sesuai dengan konteks ayat yang berbicara tentang perlindungan hak perempuan yatim (Al-Nawawī, 1392). Hal yang sama terlihat ketika beliau menjelaskan lafaz "*yu'dillhā*" yang berarti menghalangi perempuan untuk menikah. Kata tersebut berasal dari akar kata *'d-l* yang mengandung makna menyulitkan dan menahan. Dalam konteks hukum keluarga Islam, tindakan tersebut dipahami sebagai bentuk ketidakadilan karena seorang wali tidak diperbolehkan menghalangi perempuan mendapatkan haknya tanpa alasan yang sah (Al-Nawawī, 1392).

Dari sini terlihat bahwa analisis bahasa Imam al-Nawawi tidak berhenti pada aspek kebahasaan, tetapi berhubungan langsung dengan nilai moral dan hukum. Pemilihan makna suatu lafaz selalu mempertimbangkan konteks ayat serta tujuan syariat. Dengan demikian, pendekatan linguistik beliau memiliki dimensi etis yang kuat karena bertujuan mengungkap nilai keadilan, perlindungan, dan kemaslahatan (Al-Nawawī, 1392). Selain analisis linguistik, Imam al-Nawawi juga menunjukkan metode kritis dalam memahami matan hadis. Beliau membandingkan beberapa riwayat yang tampak berbeda, kemudian melakukan penyelarasan dengan metode al-jam' wa al-taufīq atau memilih pendapat yang lebih kuat melalui proses tarjih. Sikap ini menunjukkan bahwa beliau tidak memahami teks secara parsial, tetapi berusaha melihat keseluruhan riwayat secara menyeluruh (Al-Nawawī, 1392). Penulis menyimpulkan penafsiran Imam al-Nawawi dalam Al-Minhaj memperlihatkan metode yang komprehensif. Ia menggabungkan ilmu hadis, bahasa Arab, fikih, dan prinsip penalaran hukum dalam memahami Al-Qur'an. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa tradisi ulama klasik memiliki metode ilmiah yang kuat dalam menghubungkan teks agama dengan realitas sosial.

Deskripsi Matan Hadis dan Konteks Historis dalam Penafsiran

Selain pendekatan linguistik, Imam al-Nawawi juga memberikan perhatian besar terhadap matan hadis dan konteks sejarahnya. Penelitian menunjukkan bahwa beliau memahami hadis sebagai teks yang tidak dapat dilepaskan dari latar sosial dan historis yang melingkupinya. Salah satu contoh adalah hadis mengenai turunnya QS. al-Mā'idah ayat 3:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ - وَاللَّفْظُ لِأَبِي بَكْرٍ - قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، قَالَ: قَالَتِ الْيَهُودُ لِعُمَرَ: لَوْ عَلَيْنَا، مَعْشَرَ الْيَهُودِ، نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾، لَعَلِمْنَا الْيَوْمَ الَّذِي أُنْزِلَتْ فِيهِ، لَأَتَّخِذْنَا ذَلِكَ الْيَوْمَ عِيدًا. قَالَ فَقَالَ عُمَرُ: فَقَدْ عَلِمْتُ الْيَوْمَ الَّذِي أُنْزِلَتْ فِيهِ، وَالسَّاعَةَ، وَأَيُّنَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حِينَ نَزَلَتْ، نَزَلَتْ لَيْلَةَ جَمْعٍ، وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِعَرَفَاتٍ

Dalam riwayat tersebut dijelaskan bahwa ayat ini turun ketika Rasulullah saw. melaksanakan haji wada' di Arafah. Imam al-Nawawi menjelaskan bahwa pemahaman terhadap ayat tersebut harus mempertimbangkan konteks waktu dan tempat turunnya wahyu (Al-Nawawī, 1392). Beliau juga memperhatikan perbedaan redaksi riwayat yang menyebut:

نزلت ليلة جمع ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفات

Imam al-Nawawi tidak langsung menganggap perbedaan lafaz tersebut sebagai pertentangan, tetapi menggunakan metode *al-jam' wa al-taufiq* (mengompromikan riwayat). Menurut beliau, variasi tersebut tetap dapat diterima karena menunjukkan konteks yang sama (Al-Nawawī, 1392). Pendekatan ini menunjukkan bahwa Imam al-Nawawi menggunakan metode kritik matan dengan prinsip kehati-hatian. Perbedaan riwayat tidak selalu menunjukkan kelemahan hadis, tetapi perlu dianalisis berdasarkan konteks, sanad, dan kemungkinan keselarasan makna.

Kritik Komparatif terhadap Matan Hadis dalam Perbandingan Hukum

Imam al-Nawawi dalam *Al-Minhāj fī Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim Ibn Al-Ḥajjāj* menggunakan metode kritik komparatif terhadap matan hadis dengan cara membandingkan berbagai riwayat dan pendapat ulama dalam memahami suatu ayat. Metode ini menunjukkan bahwa Imam al-Nawawi tidak hanya menjelaskan hadis secara tekstual, tetapi juga menganalisis hubungan antara hadis, ayat Al-Qur'an, dan perbedaan pemahaman hukum yang muncul di kalangan ulama (Royyani dkk., 2023). Salah satu contoh terlihat dalam pembahasan ayat tentang pembunuhan sengaja:

و حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ الثُّعْمَانِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: اِخْتَلَفَ أَهْلُ الْكُوفَةِ فِي هَذِهِ الْآيَةِ: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ﴾ [النساء: ٩٣]، فَرَحَلْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَسَأَلْتُ عَنْهَا، فَقَالَ: لَقَدْ أُنْزِلَتْ آخِرَ مَا أُنْزِلَ، ثُمَّ مَا نَسَحَهَا شَيْءٌ

Dalam hadis riwayat Muslim disebutkan bahwa para ulama Kufah berbeda pendapat dalam memahami ayat tersebut. Sa'id bin Jubair kemudian bertanya kepada Ibn 'Abbās mengenai makna ayat ini:

اِخْتَلَفَ أَهْلُ الْكُوفَةِ فِي هَذِهِ الْآيَةِ

Dalam salah satu riwayat dari Ibn 'Abbās disebutkan:

القاتل متعمدا لا توبة له

Pendapat ini memahami ayat secara literal, khususnya pada lafaz (خَالِدًا فِيهَا), sehingga pembunuh sengaja dianggap tidak memiliki peluang ampunan. Pemahaman tersebut menekankan beratnya dosa pembunuhan dan berfungsi sebagai bentuk peringatan keras agar manusia tidak meremehkan larangan Allah (Al-Nawawī, 1392). Namun, Imam al-Nawawī juga menjelaskan adanya pendapat lain yang dinisbatkan kepada Ibn ‘Abbās bahwa pelaku dosa besar masih memiliki kemungkinan mendapatkan ampunan apabila bertaubat. Pendapat ini didasarkan pada firman Allah:

وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا

Perbedaan tersebut menunjukkan adanya dua pendekatan dalam memahami ayat ancaman. Pendekatan pertama lebih menekankan aspek ancaman dan keadilan Allah, sedangkan pendekatan kedua mempertimbangkan keluasan rahmat dan ampunan-Nya. Imam al-Nawawī tidak memilih pemahaman secara sepihak, tetapi menggunakan metode al-jam‘ baina al-nuṣūṣ, yaitu menggabungkan dalil-dalil yang berkaitan (Al-Nawawī, 1392). Hal ini terlihat dalam penjelasan beliau:

وليس في هذه الآية التي احتج بها ابن عباس تصريح بأنه يخلد

Menurut Imam al-Nawawī, ayat tersebut memang menjelaskan ancaman berat bagi pembunuh sengaja, tetapi tidak secara tegas menyatakan bahwa pelaku pasti kekal selamanya di neraka. Dengan demikian, ancaman dipahami sebagai bentuk penegasan terhadap besarnya dosa, sementara kemungkinan ampunan tetap berada dalam kehendak Allah (Al-Nawawī, 1392). Selain itu, Imam al-Nawawī juga melakukan kritik terhadap perbedaan redaksi riwayat, seperti lafaz:

فَرَحَلْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ

dan riwayat lain:

فَدَخَلْتُ

Beliau memilih pendekatan kompromi dengan menjelaskan bahwa kedua riwayat tersebut masih dapat dipahami secara bersamaan. Hal ini menunjukkan kehati-hatian Imam al-Nawawī dalam menerima variasi riwayat serta usahanya menjaga keselarasan antar hadis (Al-Nawawī, 1392). Dengan metode tersebut, Imam al-Nawawī menunjukkan bahwa pemahaman hadis tidak hanya bergantung pada teks riwayat, tetapi juga membutuhkan analisis terhadap konteks, hubungan antar dalil, dan tujuan hukum Islam. Pendekatan ini menjadi salah satu bentuk kontribusi Imam al-Nawawī dalam menggabungkan ketelitian hadis (riwāyah) dengan analisis pemahaman (dirāyah).

Sikap Ilmiah terhadap Perbedaan Pendapat

Karakter lain yang ditemukan dalam penalaran Imam al-Nawawī adalah sikap objektif terhadap perbedaan pendapat ulama. Dalam menjelaskan hadis-hadis yang memiliki variasi pemahaman, beliau tidak terburu-buru menyalahkan salah satu pendapat, tetapi berusaha mencari titik temu melalui analisis dalil (Nabil, 2018). Sikap tersebut menunjukkan bahwa Imam al-Nawawī membangun tradisi ilmiah yang menghargai perbedaan selama memiliki dasar argumentasi yang kuat. Penggunaan ungkapan Wallāhu A‘lam dalam karya beliau mencerminkan kerendahan hati intelektual serta kesadaran bahwa pemahaman manusia terhadap teks agama tetap memiliki keterbatasan (Imran dkk., 2024).

Berdasarkan keseluruhan analisis, dapat disimpulkan bahwa metode penafsiran Imam al-Nawawī dalam Al-Minhāj Fi Syarh Ṣaḥīḥ Muslim Ibn Al-Ḥajjāj memiliki pola integratif. Beliau menggabungkan otoritas hadis, analisis bahasa, konteks sejarah, dan pertimbangan hukum dalam memahami Al-Qur’an. Kontribusi tersebut menunjukkan bahwa karya syarah hadis memiliki posisi penting dalam perkembangan metodologi tafsir klasik dan menjadi salah satu bentuk pengembangan tafsir berbasis riwayat yang tetap relevan dalam kajian akademik kontemporer.

Kontribusi Imam Nawawi dalam Mengintegrasikan *al-Ma'sūr* dan *al-Ra'y* dalam Penafsiran Al-Qur'an

Tradisi tafsir klasik, *al-tafsīr bi al-ma'sūr* merupakan metode yang menjadikan Al-Qur'an, hadis Nabi, serta penjelasan sahabat dan *tabi'in* sebagai dasar utama dalam memahami ayat. Metode ini menekankan pentingnya menjaga otoritas sumber-sumber primer agar penafsiran tetap selaras dengan pemahaman generasi awal Islam. Namun, dalam praktiknya, riwayat tidak selalu dapat dipahami secara tekstual tanpa adanya proses analisis. Oleh karena itu, diperlukan kemampuan intelektual (*al-ra'y*) yang tetap berlandaskan pada kaidah-kaidah keilmuan Islam, sehingga penafsiran mampu menjelaskan makna ayat secara lebih utuh tanpa keluar dari koridor syariat (Kirin & Masruri, 2022).

Berdasarkan hasil penelitian ini, salah satu kontribusi penting Imam al-Nawawi dalam kajian tafsir melalui Al-Minhāj Fī Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim Ibn Al-Ḥajjāj adalah kemampuannya memadukan dua pendekatan utama tersebut, yaitu *al-tafsīr bi al-ma'sūr* dan *al-tafsīr bi al-ra'y*. Perpaduan ini menunjukkan bahwa Imam al-Nawawi tidak hanya berperan sebagai seorang ahli hadis yang menjelaskan riwayat-riwayat Nabi, tetapi juga sebagai seorang ulama yang melakukan interpretasi dengan mempertimbangkan aspek kebahasaan, konteks, serta tujuan-tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*). Dengan demikian, penafsirannya tidak berhenti pada penyampaian riwayat, tetapi berkembang menjadi analisis yang mampu menjelaskan makna ayat secara lebih komprehensif (Ibrahim Adham Mohd Rokhibi dkk., 2025).

Keseimbangan kedua pendekatan tersebut tampak dari cara Imam al-Nawawi menggunakan *al-ra'y*. Beliau tidak menjadikan akal sebagai sumber utama yang berdiri sendiri dalam menafsirkan Al-Qur'an, melainkan sebagai instrumen ilmiah untuk memahami dan menjelaskan riwayat yang sahih. Penalaran yang digunakan bukanlah penafsiran bebas berdasarkan pendapat pribadi, tetapi analisis yang dibangun di atas landasan hadis, kaidah bahasa Arab, usul fikih, prinsip-prinsip syariat, serta pandangan para ulama terdahulu. Dengan pendekatan ini, interpretasi yang dihasilkan tetap berpijak pada otoritas nash, namun mampu menjawab persoalan secara lebih sistematis dan kontekstual (Ansori & Munawir, 2022).

Kontribusi Imam al-Nawawi terhadap perkembangan tafsir tidak terletak pada penyusunan sebuah kitab tafsir yang membahas Al-Qur'an secara menyeluruh, melainkan pada penguatan metodologi penafsiran melalui integrasi antara ayat Al-Qur'an, hadis, fikih, dan usul fikih. Pendekatan tersebut menghasilkan penafsiran yang berlandaskan riwayat yang sahih, disertai analisis hukum yang sistematis dan pemahaman yang kontekstual. Oleh karena itu, Imam al-Nawawi dapat dipandang sebagai salah satu ulama yang memberikan kontribusi penting dalam pengembangan tradisi *al-tafsīr bi al-ma'sūr* yang diperkaya dengan analisis fikih, khususnya dalam lingkungan mazhab Syafi'i. Kontribusi inilah yang menjadikan metode penafsirannya tetap relevan sebagai rujukan dalam kajian tafsir dan hadis hingga masa kini (Nuraini, 2024).

Imam al-Nawawi memperlihatkan keseimbangan antara kedua pendekatan tersebut. Ia tidak menjadikan akal sebagai sumber utama yang berdiri sendiri dalam menafsirkan ayat, tetapi menggunakan analisis rasional sebagai instrumen untuk memahami dan menjelaskan riwayat yang ada. Dengan kata lain, *al-ra'y* yang digunakan Imam al-Nawawi bukanlah penafsiran bebas berdasarkan pendapat pribadi, melainkan penalaran ilmiah yang dibangun di atas dasar hadis, bahasa Arab, kaidah syariat, dan pemahaman ulama sebelumnya (Muhammad Alamudin dkk., 2025). Hal tersebut terlihat dalam cara beliau menjelaskan hadis-hadis tafsir dalam Ṣaḥīḥ Muslim. Ketika menemukan sebuah riwayat yang berkaitan dengan ayat Al-Qur'an, Imam al-Nawawi terlebih dahulu menjadikan hadis tersebut sebagai pijakan utama. Setelah itu, beliau melakukan analisis terhadap kandungan hadis melalui berbagai aspek seperti makna lafaz, hubungan antar teks, konteks historis, serta implikasi hukum. Pola ini menunjukkan bahwa proses penafsirannya berjalan melalui tahapan riwayat terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan proses interpretasi (Aprilita Hajar, 2022). Sebagai contoh, dalam menjelaskan hadis tentang perubahan ucapan Bani Israil terhadap perintah Allah:

قِيلَ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ: ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، وَقُولُوا حِطَّةً، يَغْفِرَ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ

Imam al-Nawawi tidak hanya menjelaskan bahwa ayat tersebut menggambarkan sikap pembangkangan Bani Israil, tetapi juga melakukan analisis terhadap makna perubahan lafaz dan dampaknya terhadap makna. Penjelasan tersebut menunjukkan adanya perpaduan antara riwayat sebagai dasar utama dan analisis bahasa sebagai alat memahami pesan ayat (Al-Nawawī, 1392). Demikian pula dalam menjelaskan ayat poligami:

فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ

Imam al-Nawawi tidak hanya berhenti pada riwayat yang menjelaskan ayat tersebut, tetapi juga menggunakan analisis kebahasaan untuk memahami bentuk kata *matsnā*, *tsulāts*, dan *rubāʿ*. Melalui kajian struktur bahasa Arab, beliau menjelaskan bahwa lafaz tersebut menunjukkan bentuk pilihan jumlah, bukan bentuk penjumlahan, sehingga ayat tersebut menjadi dasar batas maksimal empat perempuan dalam pernikahan (Al-Nawawī, 1392). Cara ini memperlihatkan bahwa Imam al-Nawawi memiliki corak penafsiran yang tidak sepenuhnya tekstual dan tidak pula rasional secara bebas. Ia berada pada posisi moderat dengan menggabungkan kekuatan riwayat dan kemampuan analisis. Pendekatan tersebut menjadi salah satu ciri penting dalam karya-karya ulama hadis yang memberikan kontribusi terhadap perkembangan tafsir (Al-Nawawī, 1392).

Selain itu, integrasi antara *al-maʿtsūr* dan *al-raʿy* juga terlihat dalam sikap Imam al-Nawawi ketika menghadapi perbedaan riwayat atau pendapat ulama. Ia tidak langsung memilih salah satu pendapat secara subjektif, tetapi melakukan proses perbandingan, penguatan dalil, dan harmonisasi makna. Metode ini dikenal dengan pendekatan *al-jamʿ wa al-taufīq*, yaitu mengompromikan berbagai riwayat yang tampak berbeda selama masih memungkinkan untuk disatukan (Asni dkk., 2019). Dalam konteks ini, Imam al-Nawawi menunjukkan bahwa perbedaan dalam memahami teks agama tidak selalu berarti adanya pertentangan, tetapi dapat menjadi ruang analisis untuk menemukan pemahaman yang lebih tepat. Sikap tersebut memperlihatkan karakter ilmiah beliau dalam menjaga keseimbangan antara penghormatan terhadap tradisi riwayat dan penggunaan kemampuan intelektual (Miftahurrizki dkk., 2025).

Oleh karena itu penulis menganalisis kontribusi utama Imam al-Nawawi dalam *Al-Minhāj Fī Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim Ibn Al-Ḥajjāj* bukan hanya terletak pada kemampuannya menjelaskan hadis-hadis Nabi, tetapi juga pada metodologi penafsirannya yang menggabungkan *al-maʿtsūr* dan *al-raʿy*. Pendekatan ini menghasilkan pemahaman Al-Qurʾan yang tetap berakar pada sumber otoritatif, namun mampu memberikan analisis yang sistematis dan relevan terhadap persoalan keagamaan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa proses penalaran Imam al-Nawawi dalam menafsirkan Al-Qurʾan mencakup komponen-komponen berikut: Analisis Linguistik: Dilakukan secara mendalam lewat kajian etimologi, sintaksis, dan semantik bahasa Arab demi memproduksi makna teks yang akurat tanpa ambiguitas. Deskripsi Matan Hadis: Mempertimbangkan realitas sosial-budaya (ʿadah) masa lampau guna mengukuhkan kedudukan hadis sebagai penjelas (*bayān*) kontekstual terhadap ayat-ayat Al-Qurʾan. Kritik Komparasi: Menggunakan metode kompromi (*al-jamʿ wa al-taufīq*), *tarjīḥ*, dan pendekatan usul fikih secara sistematis dalam mengurai perbedaan pendapat dan dalil yang tampak kontradiktif. Sikap Muhaddis: Tepercaya, objektif, hati-hati, serta menghargai adanya ikhtilaf demi menjaga keseimbangan proporsional antara teks (*naql*) dan penalaran (*ʿaql*). Adapun kontribusi fundamental dari metode ini adalah keberhasilan mengintegrasikan tafsīr bi *al-maʿsūr* dan tafsīr bi *al-raʿy* secara harmonis, yang memberikan dampak signifikan bagi tradisi tafsir klasik serta mempertegas fungsi akal dalam memperjelas wahyu selama berada di bawah panduan syaria.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah memberi dukungan baik moril maupun materil terhadap pelaksanaan kegiatan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Nabil Amir. (2023). IMAM AL-NAWAWI: RIWAYAT RINGKAS TENTANG LATAR PEMIKIRAN DAN PENGARUHNIA: Imam Al-Nawawi: A Brief History of his Thought Background and Influence. *International Journal of Humanities Technology and Civilization*, 58–68. <https://doi.org/10.15282/ijhtc.v6i2.6980>
- Al-Farmawi, A. al-Hayy. (2005). *Al-Bidayah fi al-Tafsir al-Maudhu'i* (hlm. 45). Kairo: Dar Matabi' wa al-Nashr al-Islamiyah.
- Al-Nawawī, Y. bin S. (1392). *Al-Minhāj fī Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim ibn Al-Ḥajjāj* (hlm. 176). Dār Iḥyā' al-Turāṭ al-'Arabī.
- Al-Suyūṭī, J. al-D. 'Abd al-R. ibn A. B. (1993). *Al-Itqān fī 'Ulūm al-Qur'ān*. Dār al-Ḥadīth.
- Al-Wāḥidī, A. al-Ḥasan 'Alī ibn A. (1991). *Asbāb al-Nuzūl*. Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Zarkashī, B. al-D. M. ibn 'Abd A. (1984). *Al-Burhān fī 'Ulūm al-Qur'ān*. Dār Iḥyā' al-Kutub al-'Arabiyyah.
- Andriyani, F., & Hasani Mubarak, M. (2024). Urgensi Konteks Sejarah Asbab Al-Nuzul Al-Wurud dalam Tafsir Dan Syariah Hadits. *Abdurrauf Journal of Islamic Studies (ARJIS)*, 2(1), 13–28. <https://doi.org/10.58824/arjis.v2i1.68>
- Ansori, A., & Munawir, M. (2022). Ahl al-Hadis and Ahl al-Ra'y (A Polemic of Domination Dynamics on Hadith). *AL QUDS: Jurnal Studi Alquran dan Hadis*, 6(3). <https://doi.org/10.29240/alquds.v6i3.4369>
- Aprilita Hajar. (2022). TELAAH KRITIS TERHADAP PENDEKATAN TAFSIR BI AL-MA'TSUR. *Jurnal Al-Mubarak: Jurnal Kajian Al-Qur'an dan Tafsir*, 7(2), 62–76. <https://doi.org/10.47435/al-mubarak.v7i2.1105>
- Asni, F., Baharudin, A., & Sulong, J. (2019). *Methodology Of Al-Nawawi In Hadith And Its Influence In The Mufti Departments*. 353–359. <https://doi.org/10.15405/epsbs.2019.09.39>
- Creswell, Jhon. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. SAGE Publications.
- Ibn Manzūr, M. ibn M. (1993). *Lisān al-'Arab*. Dār Ṣādir.
- Ibrahim Adham Mohd Rokhibi, Mohd Farhan Md Ariffin, Mohd Arif Nazri, Fadlan Mohd Othman, & Badlihiham Mohd Nasir. (2025). Authenticity of Hadith and Credibility of the Stratification of Narrators: An Analysis of Imam Muslim. *Global Journal Al-Thaqafah*, 47–61. <https://doi.org/10.7187/GJATSI122025-4>
- Imran, H., Abdul Kadir, M., & Abdullah Lawang, K. (2024). The Influence of Imam al-Nawawī's Ikhtiyārāt on the Development of Shāfi'ī Jurisprudence. *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, 23(2), 7749–7765. <https://doi.org/10.31941/pj.v23i3.5522>
- Imran, H., & Lawang, K. A. (2022). Development of the Shafi'iyah Fiqh Thought Pattern and the Role of al-Nawawī as a Unifier. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 7(1), 141. <https://doi.org/10.29240/jhi.v7i1.4233>
- Kirin, A. B., & Masruri, M. (2022). THE METHOD OF SHAYKH NAWAWI AL-BANTENI IN HADITH COMMENTARIES OF TANQIH AL-QAUL. *Riwayah: Jurnal Studi Hadis*, 8(1), 179. <https://doi.org/10.21043/riwayah.v8i1.15460>
- Masood Ahmad & Dr. Muhammad Anas. (2025). COMPARATIVE STUDY OF THE METHODS OF BUKHARI AND MUSLIM IN HADITH SELECTION. *Al-Aasar*, 2(1), 977–992. <https://doi.org/10.63878/aaj789>
- Miftahurrizki, M., Ardiansyah, D., & Ghazali, M. B. (2025). Issues of Disagreement and the Treasury of Islamic Knowledge. *West Science Islamic Studies*, 3(03), 197–202. <https://doi.org/10.58812/wsis.v3i03.1944>
- Moleong, Lexi. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Muhammad Alamudin, Ahmad Nurhamdani, Iqbal Nursyahbani, Fahmi Husen, & Syafi'i, A. M. (2025). Pendekatan Hadis dalam Penafsiran Al-Qur'an: Mendedah Metode Al-Bukhārī

- dalam Kitab Shaḥīḥ Al-Bukhārī. *Moderasi: Journal of Islamic Studies*, 5(1), 73–98. <https://doi.org/10.54471/moderasi.v5i1.92>
- Nabil, A. (2018). *Al-Nawawī*. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.31683.04641>
- Nabil Amir, A. (2023). Imam Al-Nawawī: Latar Pemikiran dan Pengaruhnya (Imam al-Nawawī: Historical Context of His Thought and Influence). *Online Journal of Research in Islamic Studies*, 10(2), 1–16. <https://doi.org/10.22452/ris.vol10no2.1>
- Nuraini, N. (2024). Analyzing Hadith Sanad Validity: Steps to Assess Acceptance and Authenticity. *El-Sunan: Journal of Hadith and Religious Studies*, 2(1), 56–69. <https://doi.org/10.22373/el-sunan.v2i1.5463>
- Qadafy, M. Z. (2022). Challenging al-Dhahabī's (1915-1977) Authority in the Historiography of Tafsīr: A Clarification of His Salafī Outlook. *Islamic Studies Review*, 1(2), 217–237. <https://doi.org/10.56529/isr.v1i2.86>
- Qomarullah, M. (2022). Metode Kritik Matan Hadis Dengan Pendekatan Alquran Dalam Kaidah Ilmu Naqd Al-Matan. *AL QUDS: Jurnal Studi Alquran dan Hadis*, 6(3). <https://doi.org/10.29240/alquds.v6i3.4041>
- Rahma, C. D., & Syabuddin, S. (2024). Tafsir Bil Maksud and its significance in the interpretation of the Qur'an. *JUPE: Jurnal Pendidikan Mandala*, 9(4), 1110. <https://doi.org/10.58258/jupe.v9i4.7798>
- Royyani, M., Putra, A., & Siregar, A. (2023). Sejarah dan Metoda Syarah Hadis. *Jurnal Dirosah Islamiyah*, 5(2), 348–356. <https://doi.org/10.47467/jdi.v5i2.3244>
- Sa'dudin, I., Hafizd, J. Z., & Safitri, E. (2022). The Arabic's Significant Role In The Understanding Of Islamic Law. *Eralingua: Jurnal Pendidikan Bahasa Asing dan Sastra*, 6(2), 371. <https://doi.org/10.26858/eralingua.v6i2.34716>